



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 55 /Kept./403.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAPORAN DALAM RANGKA PENILAIAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* telah berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan telah dilaksanakan seoptimal mungkin melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kegiatan, serta dalam rangka bahan evaluasi program kegiatan kedepannya perlu dilakukan kompilasi hasil pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Magetan dalam penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaan Pelaporan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan dapat terlaksana dengan efektif, terkoordinir dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaporan Dalam Rangka Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan

Dana Siap Pakai;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata-tatan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 32);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur;
6. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 18 /Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaporan Dalam Rangka Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan pelaporan dalam rangka pelaksanaan penilaian penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan;

- b. Melaksanakan kompilasi laporan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan;
- c. Melakukan rapat dan koordinasi dengan stakeholder terkait guna penyusunan pelaporan dalam rangka pelaksanaan penilaian penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan;
- d. Melakukan input data dalam rangka pemenuhan *evidence* dalam rangka pelaksanaan penilaian penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Magetan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/ 55 /Kept./403.013/2023
 TANGGAL : 28 Februari 2023

TIM FASILITASI PELAPORAN DALAM RANGKA PENILAIAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penasehat	Bupati Magetan;
2	Pembina	Wakil Bupati Magetan;
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
4	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Magetan;
5	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan;
6	Anggota a. Bidang Perencanaan dan Umum b. Bidang Pengumpulan dan Kompilasi Data c. Bidang Pengolahan dan Input Data	1) Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Magetan; 2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan; 3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan; 4) Kepala Bagian Umum Setdakab. Magetan; 5) Kepala Bagian Kesra Setdakab. Magetan; 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 2) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; 3) Direktur RSUD dr. Sayidiman Magetan; 4) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; 5) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan; 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan; 3) Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Magetan; 4) Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Magetan; 5) Kepala Bagian Prokopim Setdakab. Magetan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan	1) Inspektur Kabupaten Magetan; 2) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; 3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; 4) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan; 5) Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan;

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004